

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan dan olah raga.

- (4) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - e. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional; dan
 2. Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Pasal 5

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 6

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan evaluasi;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- g. Melaksanakan penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan evaluasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rumusan rencana kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas dan kewirausahaan;
 - b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, wawasan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
 - d. Pelaksanaan fasilitas pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. Penyusunan laporan kegiatan kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 8

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Melaksanakan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
- e. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- f. Melaksanakan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan kesadaran bela negara;
- g. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;
- h. Melaksanakan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
- i. Melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda melalui Program Pertukaran Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 9

Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan;
- b. Meningkatkan kreatifitas dan manajemen organisasi kepemudaan;
- c. Meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kelompok kepemudaan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Ketiga

Bidang Olah Raga

Pasal 10

- (1) Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bidang olah raga rekreasi, olah raga tradisional, olah raga pendidikan dan olah raga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olah Raga, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga tradisional, olahraga khusus dan penyandang disabilitas;

- b. Penyusunan pedoman olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga khusus dan penyandang disabilitas;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan serta kejuaraan olahraga;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga lintas Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga keolahragaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Paragraf 1

Seksi Olah Raga Rekreasi dan Tradisional Pasal 11

Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan olahraga rekreasi meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi olahraga rekreasi;
- c. Melaksanakan penggalan, pengembangan jenis dan kegiatan festival serta lomba olahraga rekreasi;
- d. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan festival dan lomba olahraga rekreasi;
- e. Melaksanakan peningkatan kebugaran dan kesehatan jasmani;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih olahraga khusus dan penyandang disabilitas;
- g. Membentuk dan mengembangkan sentra olahraga penyandang disabilitas;
- h. Melaksanakan pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan penyandang disabilitas;
- i. Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan khusus dan penyandang disabilitas pada *event* kejuaraan;
- j. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga khusus dan penyandang disabilitas;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.

Paragraf 2
Seksi Olah Raga Pendidikan dan Prestasi
Pasal 12

Seksi Olah Raga Pendidikan dan Prestasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga pendidikan, olah raga prestasi yang berjenjang, berkesinambungan, berkelanjutan dan berbasis IPTEK;
- b. Melaksanakan kegiatan pembibitan olahraga pendidikan dan olah raga prestasi;
- c. Membentuk dan mengembangkan sentra-sentra olah raga;
- d. Melaksanakan pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan;
- e. Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan pada *event* kejuaraan olah raga;
- f. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga pelajar sesuai jadwal kejuaraan;
- g. Melaksanakan kemitraan olah raga, penghargaan olah raga, standarisasi dan infrastruktur olah raga;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.

BAB IV
ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 13

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2014, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 32/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO